



PANDUAN

PENILAIAN PEMBELAJARAN

**PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO 2022**

PANDUAN PENILAIAN PEMBELAJARAN



**UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2022

PANDUAN PENILAIAN PEMBELAJARAN

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Dr. H. Suwito, M.Ag

Ketua

H. Rahman Affandi, M.S.I.

Anggota

Dr. Slamet Yahya, M.Ag.

Dr. Munjin, M.Pd.I

Dr. Rohmad, M.Pd.

Dr. Supriyanto

Drs. Asdlori, M.Pd.I

Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag

Dwi Priyanto, S.Ag., M.Pd.

Toifur, S.Ag., M.Si.

Editor

Abdul Wachid B.S., S.S., M.Hum

Penerbit

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto Telp. 0281-635624, Fax.
0281-636553

All Right Reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

KATA PENGANTAR

Proses pembelajaran adalah kegiatan yang diterima oleh mahasiswa selama menempuh pendidikan, baik secara kurikuler maupun nonkurikuler. Proses pembelajaran harus dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas proses pembelajaran tersebut. Penilaian terhadap proses pembelajaran tidak hanya dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa, tetapi juga dilakukan oleh mahasiswa terhadap dosen. Hasil evaluasi oleh dosen terhadap mahasiswa dinyatakan dalam nilai yang tercantum dalam daftar nilai semester, sedangkan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen dievaluasi oleh unit penjaminan mutu Program Studi melalui Unit Penjaminan Mutu Akademik. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Sedangkan standar penilaian pendidikan oleh perguruan tinggi diartikan sebagai tolak ukur minimum yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mengukur hasil belajar mahasiswa, berupa hasil belajar setiap mata kuliah, setiap semester, dan pada setiap tahap studi hingga tahap studi terakhir yaitu kelulusan mahasiswa dari program studi yang bersangkutan. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Prodi PIAUD FTIK UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menetapkan standar penilaian pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai penilai proses pembelajaran dan hasil belajar.

Demikian, kami selaku penyusun, mohon maaf apabila dalam panduan ini ada kekurangan dan kesalahan. Atas perhatian dan kerja sama semua pihak, kami ucapkan terimakasih.

Purwokerto, Februari 2020
Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
TIM PENYUSUN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
SK REKTOR.....	iv
DAFTAR ISI	v
Bab I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan	3
Bab II PENILAIAN PEMBELAJARAN	
A. Pengertian dan Tujuan.....	4
B. Pelaksanaan Penilaian	4
C. Jenis Penilaian.....	7
D. Evaluasi Prestasi Mahasiswa	9
E. Ujian Komprehensif.....	10
F. Penulisan Tugas Akhir (T.A.).....	11
G. Penulisan Skripsi.....	11
H. Evaluasi Prasyarat	11
I. Sistem Penilaian	12
J. Sanksi Akademik.....	15
Bab III PENUTUP	18

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penilaian (*assessment*) adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar mahasiswa atau ketercapaian kompetensi (rangkaian kemampuan) mahasiswa. Pengukuran (*measurement*) adalah proses pemberian angka atau usaha memperoleh deskripsi numerik dari suatu tingkatan dimana seorang mahasiswa telah mencapai karakteristik tertentu. Hasil penilaian dapat berupa nilai kualitatif dan nilai kuantitatif.

Tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasaannya terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan sesuai dengan tujuan pengajaran tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tes merupakan alat ukur yang sering digunakan dalam penilaian pembelajaran disamping alat ukur yang lain. Evaluasi pembelajaran adalah kegiatan pengendalian penjaminan dan penetapan mutu pembelajaran terhadap berbagai komponen pembelajaran pada setiap jalur dan jenjang pembelajaran sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pembelajaran.

Penilaian pembelajaran adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Dalam rangka penilaian hasil belajar pada semester satu penilaian dapat dilakukan melalui berbagai macam cara yang dilakukan oleh dosen, maupun yang terprogram oleh Perguruan Tinggi. Hasil pengolahan dan analisis nilai tersebut digunakan untuk mengisi indeks prestasi mahasiswa.

Penilaian pembelajaran di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menggambarkan sejauh mana seorang mahasiswa telah menguasai suatu kompetensi. Dosen dapat mengevaluasi hasil belajar mahasiswa dalam rangka membantu memahami kemampuan dirinya, membuat keputusan tentang langkah berikutnya, baik pengembangan kepribadian maupun untuk bidang khusus (sebagai bimbingan). Selain itu, kita jga dapat menemukan kesulitan belajar dan kemungkinan prestasi yang bisa dikembangkan peserta didik dan sebagai alat diagnosis yang membantu pendidik menentukan apakah seseorang perlu mengikuti remedial atau pengayaan. Di satu sisi, hal itu sebagai kontrol bagi pendidik dan satuan pendidikan tentang kemajuan perkembangan peserta didik.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem PenjAudit Mutu Internalnan Mutu Pendidikan Tinggi.

6. Peraturan MENPAN & RB No. 15 tahun 2014 tentang Komponen Standar Pelayanan Publik.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
9. SK Rektor Nomor tahun 2015 tentang Panduan Penilaian Pembelajaran Institut Agama Islam Negeri (UIN SAIZU PURWOKERTO) Purwokerto.

C. Tujuan

1. Mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah dan belum dikuasai seorang/sekelompok peserta didik untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial dan program pengayaan.
2. Menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi belajar peserta didik dalam kurun waktu tertentu, yaitu harian, tengah semester, satu semester, satu tahun, dan masa studi satuan pendidikan.
3. Menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi bagi mereka yang diidentifikasi sebagai peserta didik yang lambat atau cepat dalam belajar dan pencapaian hasil belajar.
4. Memperbaiki proses pembelajaran pada pertemuan semester berikutnya.

BAB II

PENILAIAN PEMBELAJARAN

A. Pengertian dan Tujuan

1. Pengertian Penilaian

Penilaian atau evaluasi pembelajaran adalah proses pemberian penilaian terhadap kemampuan kecakapan mahasiswa dalam menerima, memahami, dan menguasai bahan studi, yang disajikan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan, dan menilai perubahan sikap dan keterampilannya.

Penilaian atau evaluasi pembelajaran dilakukan guna mendapatkan informasi tentang sejumlah mahasiswa yang telah menyelesaikan suatu jenjang program studi masing-masing, melalui penyelenggaraan ujian, pemberian tugas, penelitian, pengabdian pada masyarakat, atau penulisan laporan/karya ilmiah.

2. Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian atau evaluasi belajar mahasiswa adalah:

- a. Untuk mengetahui pencapaian hasil belajar mahasiswa meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor, dalam kurun waktu studi tertentu;
- b. Untuk mengetahui efektivitas proses pembelajaran;
- c. Untuk menetapkan derajat hasil belajar dalam kategori: pujian (*cum laude*), sangat memuaskan, dan memuaskan (kriteria sesuai Permendikbud No. 49 Tahun 2014 pasal 23).

B. Pelaksanaan Penilaian

Pelaksanaan penilaian/evaluasi keberhasilan belajar mahasiswa Program Pascasarjana S-2, Program S-1 dan

Program D-III dilaksanakan dalam bentuk tes (baik tulis, lisan, maupun perbuatan), dan non-tes (angket, portofolio, paper, kontrak studi, skala likert), atau gabungan dari beberapa bentuk. Pelaksanaan evaluasi antara lain:

1. Evaluasi Matakuliah

a. Ujian Tengah Semester

Ujian tengah semester (UTS) dilaksanakan oleh dosen matakuliah setelah dosen menyajikan minimal 50% bahan matakuliah. Bobot nilai UTS ini maksimal 30% dari nilai matakuliah dalam satu semester.

b. Ujian Akhir Semester

Ujian Akhir Semester (UAS) dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk oleh Rektor UIN SAIZU PURWOKERTO setelah dosen menyajikan matakuliah sebanyak 14 kali tatap-muka untuk mata kuliah dengan bobot 2 dan 3 sks dan sebanyak 28 kali untuk matakuliah dengan bobot 4 sks dalam satu semester. Bobot nilai UAS ini maksimal 40% dari nilai matakuliah satu semester.

c. Resitasi/Tugas Terstruktur/Mandiri

Pelaksanaan resitasi/tugas terstruktur/mandiri diserahkan kepada dosen pengampu masing-masing. Bobot nilai resitasi/tugas terstruktur/mandiri minimal 30% dari nilai matakuliah satu semester.

Ujian susulan dapat dilaksanakan bagi mahasiswa yang tidak mengikuti UTS dan UAS sesuai jadwal dengan alasan sebagai berikut:

- a. Sakit dengan menunjukkan surat keterangan dokter.
- b. Kecelakaan dengan menunjukkan surat keterangan dari kepolisian.
- c. Menjadi delegasi kampus dengan bukti surat tugas resmi dari pimpinan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Permohonan UAS susulan diajukan secara tertulis kepada Wakil Dekan I/Ketua Jurusan/Sekretaris

Jurusan/Ketua Prodi maksimal tujuh hari setelah mata kuliah diujikan. Wakil Dekan I/Ketua Jurusan/Sekretaris Jurusan/Ketua Prodi menugaskan Dosen untuk melaksanakan UAS susulan maksimal tujuh hari setelah tanggal pengajuan.

Adapun pengajuan susulan UTS dan ujian resitasi/tugas terstruktur/mandiri disampaikan langsung kepada dosen yang bersangkutan.

2. Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI)

Ujian BTA dan PPI ini bertujuan untuk mengukur kemampuan minimal dalam BTA dan PPI. Komponen/Materi ujian BTA meliputi: tartil al-Qur'an dan tajwid, tahfidz (hafalan juz 30), kitabah/imla' (menulis Arab). Adapun materi pengetahuan (simulasi) pengamalan ibadah (PPI) meliputi: thaharah, shalat, puasa, zakat, dan haji. Ujian Kompetensi Dasar BTA & PPI dilaksanakan pada awal masuk sebagai mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Bagi yang belum lulus, diwajibkan mengikuti program matrikulasi dengan ketentuan sebagaimana disebut pada subbagian matrikulasi BTA & PPI. Kelulusan ujian ini menjadi syarat untuk mengikuti PPL/PKL dan KKN.

3. Ujian Kemampuan Bahasa Asing

Ujian ini bertujuan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam penguasaan reseptif dan produktif bahasa Arab dan Inggris. Kelulusan ujian ini menjadi syarat untuk mengikuti ujian komprehensif.

4. Ujian Komprehensif

Ujian komprehensif untuk mengukur kemampuan mahasiswa Strata Satu (S-1) secara menyeluruh dan terpadu

sesuai dengan keilmuan program studi. Kelulusan ujian komprehensif menjadi syarat untuk mengikuti ujian *munaqasyah*.

5. Ujian *Munaqasyah*

Ujian *munaqasyah*/skripsi bertujuan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam penguasaan aspek metodologi dan isi dari karya ilmiah yang disusun, sekaligus untuk mengakhiri studi pada jenjang Strata Satu (S-1).

6. Ujian Tugas Akhir

Ujian Tugas Akhir bertujuan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam penguasaan aspek metodologi dan isi dari karya ilmiah yang disusun, sekaligus untuk mengakhiri studi pada Diploma Tiga (D-3).

C. Jenis Penilaian

1. Evaluasi Belajar Akhir Semester

Evaluasi belajar akhir semester merupakan penilaian terhadap keberhasilan mahasiswa yang dilakukan pada akhir semester, yang meliputi seluruh mata kuliah yang diprogram mahasiswa pada semester tersebut. Keberhasilan belajar tersebut dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS). Setiap kegiatan mahasiswa pada setiap akhir semester dievaluasi, di samping untuk mengetahui IPS yang bersangkutan, dan untuk menentukan kapasitas program studi pada semester berikutnya, juga untuk menetapkan sanksi akademis apabila IPS yang bersangkutan kurang atau gagal. IPS merupakan satuan nilai yang didapatkan dari total perkalian nilai satuan kredit matakuliah dengan rata-rata nilai matakuliah yang diperoleh dalam satu semester dibagi dengan total satuan kredit matakuliah dalam satu semester.

Rumus penghitungan IPS adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Prestasi} = \frac{\text{Total sks} \times \text{rata-rata nilai}}{\text{Total sks}} = \frac{\text{sks N}}{\text{sks}}$$

2. Evaluasi Belajar Akhir Studi

Evaluasi belajar akhir studi S-1 adalah penilaian terhadap keberhasilan mahasiswa yang dilakukan setelah seluruh program studi mahasiswa berakhir. Keberhasilan belajar dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

IPK merupakan nilai rata-rata yang didapat dari total hasil perkalian satuan kredit matakuliah (kumulatif) yang diperoleh, dibagi dengan total satuan kredit matakuliah (kumulatif). Akhir belajar Program Studi S-1 dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Telah menyelesaikan beban studi 42 sks bagi Program Magster (S-2), 144 sks bagi program S-1.
- b. IPK akhir studi program S-1 sedikitnya harus memperoleh nilai 2.76 (memuaskan).
- c. Nilai setiap matakuliah pada akhir studi sedikitnya memperoleh nilai 2.3 (C+), atau skor 61 (pada rentang skor maksimal 100). Apabila ada matakuliah tertentu yang memperoleh nilai di bawah 2.3, maka nilai matakuliah tersebut harus diperbaiki.
- d. Nilai IPS dan IPK harus ditulis dua digit di belakang koma.

Hasil evaluasi belajar pada akhir semester atau pada akhir studi mahasiswa dapat diberikan predikat sesuai dengan IPS atau IPK yang diperolehnya. Predikat IPK atau IPS berbeda dengan predikat nilai matakuliah. Predikat untuk IPS atau IPK adalah sebagaimana tabel berikut ini:

IPK	Predikat
3,51 – 4,00	Pujian/ <i>Cumlaude</i>
3,10 – 3,50	Sangat Memuaskan
2,76 – 3,00	Memuaskan

Adapun rumus untuk menghitung IPS dan IPK pada dasarnya sama, yaitu:

$$\text{Indeks Prestasi} = \frac{\text{Total sks} \times \text{rata-rata nilai}}{\text{Total sks}} = \frac{\text{sks N}}{\text{sks}}$$

Cara menghitung IPS dan IPK:

Terlebih dahulu masing-masing bobot SKS setiap matakuliah dikalikan dengan nilai matakuliah yang diperoleh. Kemudian, bobot sks semua matakuliah (dalam satu semester atau satu program studi) dijumlahkan, demikian pula semua SKS matakuliahnya. Dengan demikian, telah diperoleh total sks N dan total sks-nya.

Adapun ketentuan kriteria pujian atau cumlaude adalah sebagai berikut:

1. IPK minimal 3,51.
2. Kuliah ditempuh maksimal 9 semester.
3. Seluruh matakuliah mendapatkan nilai minimal B-

D. Evaluasi Prestasi Mahasiswa

Untuk menjaga mutu hasil pendidikan dan memacu mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto mencapai prestasi yang optimal dilakukan evaluasi prestasi studi mahasiswa secara bertingkat, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Evaluasi oleh Penasehat Akademik.

Evaluasi prestasi oleh penasehat akademik dilakukan pada setiap awal semester. Evaluasi ini difokuskan pada

perencanaan dan hasil studi mahasiswa pada masa pengisian KRS.

2. Evaluasi oleh Kaprodi.

Evaluasi ini dilakukan setelah berakhirnya semester II dan semester VII. Evaluasi ini dilakukan pada ketercapaian jumlah sks minimal dan hasilnya.

Penyelesaian beban studi mahasiswa program S-1 setiap semester tidak boleh kurang dari 10 sks.

3. Apabila pada akhir semester II ternyata mahasiswa program S-1 tertentu tidak berhasil menyelesaikan studi sedikitnya 20 SKS, maka yang bersangkutan diberi peringatan tentang sanksi akademis dan pengarahan peningkatan prestasi.

4. Apabila pada akhir semester III ternyata mahasiswa program S-1 tertentu tidak berhasil menyelesaikan beban studi sedikitnya 30 SKS, maka yang bersangkutan harus diberi peringatan keras secara tertulis, yang tembusan suratnya disampaikan kepada Penasihat Akademik atau Wali Mahasiswa.

5. Apabila pada akhir semester IV ternyata mahasiswa program S-1 tertentu tidak berhasil menyelesaikan beban studi sedikitnya 40 SKS, maka yang bersangkutan dapat diputuskan atau dikeluarkan dari kegiatan studinya.

E. Ujian Komprehensif

Ujian komprehensif adalah salah satu ujian yang bertujuan untuk meningkatkan mutu lulusan, sesuai dengan keahlian masing-masing program studi. Mahasiswa dapat mengeksplorasi, memverifikasi, menerapkan, bahkan menemukan teori-teori baru sesuai dengan bidangnya. Di samping itu, ujian ini dapat digunakan sebagai langkah awal penelitian (skripsi) dengan mengukur kemungkinan-kemungkinan, dan dapat digunakan sebagai diskursus awal dalam rangka

penajaman analisis dan pembahasan. Untuk lebih detail, lihat pedoman pelaksanaan ujian komprehensif.

F. Penulisan Tugas Akhir (T.A.)

Tugas Akhir adalah karya tulis ilmiah yang disusun mahasiswa dalam rangka menyelesaikan studi program Diploma Tiga (D.III) berdasarkan hasil penelitian mandiri terhadap suatu masalah aktual yang dilakukan secara seksama dan terbimbing. *(Ketentuan tentang penulisan dan hal-hal yang terkait dengan Tugas Akhir diatur dalam pedoman penulisan Tugas Akhir).*

G. Penulisan Skripsi

Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang disusun mahasiswa dalam rangka menyelesaikan studi program sarjana Strata Satu (S-1) berdasarkan hasil penelitian mandiri terhadap suatu masalah aktual yang dilakukan secara seksama dan terbimbing. *(Ketentuan tentang penulisan dan hal-hal yang terkait dengan skripsi diatur dalam Pedoman Penulisan Skripsi).*

H. Evaluasi Prasyarat

Tatap muka antara dosen dan mahasiswa/tutorial bagi program S-1 merupakan kegiatan akademis yang sangat membantu mahasiswa dalam rangka menyelesaikan studi. Karenanya, kehadiran mahasiswa dalam mengikuti kuliah/tutorial merupakan prasyarat bagi mahasiswa untuk dapat mengikuti ujian semester. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti kuliah/tutorial sedikitnya 70% dari jumlah tatap muka yang diselenggarakan pada semester tersebut, dapat dikenakan sanksi akademik berupa tidak diperkenankan mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) dalam matakuliah tersebut, dan selanjutnya yang bersangkutan harus memprogram kembali matakuliah tersebut pada semester berikutnya.

I. Sistem Penilaian

1. Nilai Matakuliah

Penilaian menggunakan dua acuan sebagai berikut:

- a. Penilaian Acuan Normal (PAN) adalah penilaian dengan hasil belajar mahasiswa lain, yakni membandingkan hasil kerja seorang mahasiswa dengan kelompoknya. Sistem PAN dipakai dengan ketentuan:
 - 1) Nilai mahasiswa diukur secara nisbi terhadap prestasi rata-rata dari nilai/prestasi yang diraih kelompoknya dengan mempertimbangkan kemampuan, kejujuran akademik, dan tertib belajarnya (simpangan baku) selama satu semester.
 - 2) Mahasiswa yang prestasinya terlalu tinggi atau terlalu rendah tidak diikutsertakan dalam perhitungan prestasi rata-rata plus simpangan baku ini;
 - 3) Atas dasar prestasi pukul rata plus simpangan baku, ditetapkan nilai A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D+, D, dan E.
- b. Penilaian Acuan Patokan (PAP), yaitu penilaian dengan cara membandingkan antara hasil riil mahasiswa dengan patokan yang telah ditetapkan. Patokan ini biasanya disebut batas lulus atau tingkat penguasaan minimum.

2. Nilai Akhir Semester

Nilai matakuliah akhir semester diberikan dengan ketentuan:

- a. Nilai akhir semester dinyatakan dalam angka dan huruf yang mempunyai predikat dan status tertentu sebagai tabel berikut:

Tabel Skor Penilaian

Skor	Huruf	Angka
86 - 100	A	4
81 - 85	A-	3,6
76 - 80	B+	3,3
71 - 75	B	3
66 - 70	B-	2,6
61 - 65	C+	2,3
56 - 60	C	2
51 - 55	C-	1,6
46 - 50	D+	1,3
41 - 45	D	1
0 - 40	E	0

- b. Nilai matakuliah dinyatakan lulus jika minimal mendapat nilai C. Nilai mata kuliah yang kurang dari nilai C dinyatakan tidak lulus dan harus mengulang.
- c. Mahasiswa yang telah memperoleh nilai cukup (C) apabila berminat dapat melakukan perbaikan nilainya pada semester berikutnya.

3. Nilai Akhir KKN

Setiap mahasiswa program S-1 yang telah memenuhi persyaratan akademik dapat mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan bobot 3 sks. Pelaksanaan dan penilaian KKN dilaksanakan oleh P3M.

4. Nilai Akhir Skripsi

Nilai kredit skripsi berbobot 6 sks. Ujian skripsi diselenggarakan oleh suatu Tim Penguji Skripsi yang dibentuk **oleh Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**. Tim Penguji Skripsi terdiri atas lima orang,

meliputi: Ketua dan Sekretaris

Sidang, Penguji I dan II serta Penguji III (pembimbing). Penilaian skripsi meliputi tiga hal, yaitu: penguasaan metodologi penelitian, penguasaan isi, dan keterampilan mempertahankan isi skripsi.

Mahasiswa dinyatakan lulus skripsi apabila mereka mendapatkan nilai akhir skripsi serendah-rendahnya 2.0 (cukup). Adapun cara menghitung Nilai Akhir Skripsi (NAS) adalah sebagai berikut:

$$\text{NAS} = \frac{\text{Penguji 1} + \text{Penguji 2} + \text{Penguji 3}}{3}$$

5. Prosedur Perbaikan Nilai Matakuliah

Perbaikan nilai matakuliah dapat dilakukan oleh mahasiswa dengan ketentuan dan prosedur sebagai berikut:

a. Ketentuan

- 1) Perbaikan nilai matakuliah hanya dapat dilakukan dengan cara mengambil kredit pada semester berikutnya.
- 2) Perbaikan nilai matakuliah dapat dilakukan pada jurusan/prodi lain dalam satu fakultas bagi matakuliah dengan kode INS dan kode fakultas masing-masing (TAR, SYA, DAK, EBI, UAH).
- 3) Perbaikan nilai matakuliah harus didaftarkan pada Staf Fakultas.
- 4) Nilai matakuliah yang wajib dilakukan perbaikan adalah nilai yang tidak lulus yaitu C-, D dan E.
- 5) Matakuliah yang akan dilakukan perbaikan harus dicantumkan pada KRS (Kartu Rencana Studi).

b. Prosedur

- 1) Mahasiswa mengisi daftar matakuliah yang akan diambil (dikredit), kode matakuliah, nama dosen pengampu matakuliah, serta kelas yang dituju pada blangko KRS (Kartu Rencana Studi).
- 2) Mahasiswa melaporkan kepada Staf fakultas tentang matakuliah yang dikredit, kode matakuliah, nama dosen pengampu dan kelas yang dipilih.
- 3) Mahasiswa mengikuti perkuliahan pada kelas yang dipilih sebagaimana ketentuan yang berlaku.

J. Sanksi Akademik

1. Sanksi akademik adalah tindakan pedagogis yang diberikan kepada mahasiswa yang melanggar ketentuan akademik.
2. Tujuan pemberian sanksi akademik adalah untuk menjaga mutu hasil pendidikan, mendorong mahasiswa untuk mencapai prestasi yang maksimal serta mengemban amanat visi misi dan tujuan pendidikan di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Jenis-jenis pelanggaran akademik dan sanksi yang diterapkan disajikan dalam tabel berikut:

No	JENIS PELANGGARAN	SANKSI
1.	Mahasiswa tidak melakukan pendaftaran ulang (herregistrasi).	a. Tidak memperoleh pelayanan akademik dan pelayanan administrasi. b. Tidak dapat melakukan cuti kuliah.
2.	Mahasiswa tidak melakukan pendaftaran ulang dua semester berturut-turut.	Pemutusan studi.

3.	Mahasiswa melakukan pendaftaran ulang di luar waktu yang telah ditentukan sebelum masa perubahan rencana studi berakhir.	<p>a. Harus memperoleh persetujuan dari rektor UIN SAIZU PURWOKERTO.</p> <p>b. Diwajibkan membayar denda 10% dari biaya SPP.</p>
4.	Mahasiswa mengajukan rencana studi di luar waktu yang ditentukan seperti terlambat melakukan perwalian dan pendaftaran mata kuliah.	Harus memperoleh persetujuan dari Kepala Sub Bagian Akademik fakultas dan pengurangan 4 (empat) sks dari jumlah sks yang bisa diambil.
5.	Mahasiswa tidak mengajukan rencana studi sampai batas waktu yang telah ditentukan.	Tidak berhak mengikuti perkuliahan dan ujian.
6.	Mahasiswa tidak memperoleh pengesahan dari dosen wali dan/atau Kepala Sub Bagian Akademik fakultas dalam mengajukan rencana studi.	Pembatalan rencana studi untuk semua mata kuliah dalam semester yang bersangkutan.
7.	Mahasiswa memalsukan tanda tangan dosen wali dan/atau Kepala Sub Bagian Akademik fakultas dalam mengajukan rencana studi.	scorsing selama satu semester.
8.	Mahasiswa tidak melakukan perubahan rencana studi dalam waktu yang ditentukan.	Mata kuliah yang diakui secara sah adalah yang tertulis dalam kartu rencana studi.

9.	Mahasiswa yang kehadirannya dalam mengikuti kuliah kurang dari 75% tanpa alasan yang sah.	Tidak berhak mengikuti ujian untuk mata kuliah yang bersangkutan.
10.	Mahasiswa tidak melaksanakan tugas-tugas terstruktur dan/atau tugas-tugas mandiri.	Penundaan atau pengurangan nilai oleh dosen yang bersangkutan.
11.	Mahasiswa mengerjakan ujian mahasiswa lain dan/atau mahasiswa yang ujiannya dikerjakan oleh orang lain.	<p>a. Mahasiswa yang mengerjakan ujian mata kuliah mahasiswa lain dikenakan skorsing selama 1 (satu) semester pada semester yang akan datang.</p> <p>b. Mahasiswa yang ujiannya dikerjakan orang lain dikenakan pembatalan ujian mata kuliah yang bersangkutan dan dikenakan skorsing selama 1 (satu) semester pada semester yang akan datang.</p>

BAB III PENUTUP

Buku panduan ini memuat elemen penilaian hasil pembelajaran terdiri dari prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Teknik dan instrumen penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah.

Buku panduan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Hal-hal yang belum diatur dalam dokumen ini, dapat dibicarakan lebih lanjut dalam rapat internal dan dimungkinkan dilakukan perbaikan pada dokumen ini.